



**PENETAPAN**

Nomor 966/Pdt.G/2016/PA.Kis.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dahulu Wiraswasta, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Asahan, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memperhatikan surat panggilan dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Nopember 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor 966/Pdt.G/2016/PA.Kis., tanggal 14 Nopember 2016, mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 10 April 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 172/13/IV/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak dan menandatangani sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat sebagaimana pada alamat tersebut di atas, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat tersebut;

4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri (ba'da dukhul), dan telah mempunyai satu orang anak, bernama:
  - anak pertama (lk), lahir tanggal 15 Nopember 2011
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai lebih kurang tujuh tahun lamanya, setelah itu sejak bulan Oktober tahun 2014 Tergugat telah pergi meninggalkan rumah orangtua Penggugat, dan selanjutnya hingga saat ini Tergugat tidak pernah memberi kabar berita kepada Penggugat dan tidak pernah kembali ke rumah orangtua Penggugat tersebut;
6. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah kembali ke rumah orangtua Penggugat hingga sudah berlangsung selama 2 tahun 1 bulan lamanya. Kemudian selama itu pula Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah belanja untuk Penggugat;
7. Bahwa Penggugat sudah sabar menunggu dan berusaha mencari Tergugat ke rumah orangtua Tergugat namun tidak berhasil, dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);
8. Bahwa sehubungan dengan sikap dan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana telah Penggugat kemukakan di atas, berarti Tergugat telah melanggar sigat taklik talak pada poin 1, 2 dan 4 yang pernah diucapkan Tergugat ketika akad nikah dahulu;
9. Bahwa terhadap pelanggaran sigat taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridha dan oleh karenanya maka Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Kisaran dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sebesar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 4 halaman, Penetapan, Nomor 966/Pdt.G/2016/PA.Kis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan atas nasehat Majelis tersebut, Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya dan memohon kepada Majelis agar mengabulkan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka cukuplah merujuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut patut dikabulkan dan menyatakan perkara ini selesai dengan dicabut, oleh karena itu pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 966/Pdt.G/2016/PA.Kis. selesai dengan dicabut;

Halaman 3 dari 4 halaman, Penetapan, Nomor 966/Pdt.G/2016/PA.Kis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1438 *Hijriyah*, oleh kami Mhd. Ghozali, S.HI. yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Hj. Devi Oktari, S.HI.,MH. Dan Ervy Sukmarwati, S.HI., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Rahmat Ilham, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Mhd. Ghozali, S.HI.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Ervy Sukmawarti, S.HI., MH.**

Panitera

**Hj. Devi Oktari, S.HI., MH.**

**Rahmat Ilham, SH.**

Rincian Biaya Proses Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>291.000,00</b>

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)